



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 3/HK.03.2/3274/2022

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu menunjuk/menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 52/HK.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/IX/2019 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2022, tanggal 17 November 2021.
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas nama Krishnamoni, S.E

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- PERTAMA :** Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA :** Masa tugas dan tanggungjawab Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon adalah selama Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA :** Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 CIREBON
 NOMOR : 3/HK.03.2/3274/2022
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA CIREBON.

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	PERAN PENGGUNA APLIKASI SAKTI
1.	Nama : Krishnamoni NIP : 19690803 20012 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tk.1 /III d	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen	- SATKER_KPA - SATKER_PPK - SATKER_APPROVER_ PERSEDIAAN - SATKER_APPROVER_ ASET
2.	Nama : Supriati Puji Astuti, SE NIP : 197503292009122001 Pangkat/Gol : Penata/III c	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM	- SATKER_PPSPM - SATKER_VALIDATOR_ ASET
3.	Nama : Efar Januar Udnur, S.IP NIP : 198701302010121007 Pangkat/Gol : Penata/III c	Operator Anggaran	- SATKER_OPERATOR_ ANGGARAN
4.	Nama : Arief Surahman,SE NIP : 198403102010121003 Pangkat/Gol : Penata/III c	Bendahara Pengeluaran	- SATKER_BENDAHARA_ PENGELUARAN
5.	Nama : Osef Yadi Vidiyanto NIP : 198510042009101002 Pangkat/Gol : Penata Muda/III a	Staf Pengelola	- SATKER_OPERATOR_ ADMIN - SATKER_OPERATOR_ PEMBAYARAN - SATKER_OPERATOR_ KOMITMEN - SATKER_OPERATOR_ PELAPORAN
6.	Nama : Zaenal Khapidin NIP : 198207202009101001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda /II a	Operator SIMAK BMN	- SATKER_OPERATOR_ PERSEDIAAN - SATKER_OPERATOR_ ASET

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini